



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5107/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk

koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5107/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR DAN SUB-
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KONSIL
TENAGA KESEHATAN INDONESIA

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,
TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

A. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas organisasi di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
2. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan Sekretariat KTKI;
 - b. pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi Tenaga Kesehatan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi standarisasi di bidang pendidikan Tenaga Kesehatan, praktik tenaga kesehatan, kompetensi Tenaga Kesehatan, dan kompetensi kerja Tenaga Kesehatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan;
- f. fasilitasi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan;
- g. pemberian bantuan hukum;
- h. penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
- i. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- k. pengelolaan sumber daya manusia;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat KTKI; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan Sekretariat KTKI.

B. Pengelompokan Uraian Fungsi

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat KTKI terdiri atas:

1. Kelompok substansi registrasi, standardisasi, dan keprofesian tenaga kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi registrasi, standardisasi, dan keprofesian tenaga kesehatan terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi registrasi.

Kelompok sub-substansi registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang Tenaga Kesehatan.

- b. Kelompok sub-substansi standardisasi.

Kelompok sub-substansi standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan, standar praktik Tenaga Kesehatan, dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan.

- c. Kelompok sub-substansi keprofesian.

Kelompok sub-substansi keprofesian mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan.

2. Kelompok substansi hukum dan administrasi umum.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum dan administrasi umum terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi hukum dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan

perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

b. Kelompok sub-substansi program dan informasi.

Kelompok sub-substansi program dan informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi.

BAB II
TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KTKI

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1, memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator jabatan fungsional.
4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KTKI

1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
4. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional diusulkan oleh Sekretaris KTKI melalui Sekretariat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan kepada Biro Kepegawaian.
7. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

8. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002